



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Jl. Azoka No. 3 Maros Telp./Fax. (0411) 373 999 – (0411) 373 800

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 05/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/V/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE – KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 huruf
e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Governur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
perlu membentuk Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2015;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf “a” di atas,
maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Governur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tanggal 9 Mei 2015, Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, dengan nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu di atas, dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 16 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



RAHMADHIANTY

Nomor : 05/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/V/2015
Tanggal : 16 Mei 2015
Tentang : Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se – Kabupaten Maros Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KET.
1	2	3	4
1.	TURIKALE	1. H. BAHARUDDIN	
		2. JUNAEDI RAHMAN	
		3. ALFIAN	
		4. ALI RUSDY	
		5. ANDI MARDIAH, S.Pdi	
2.	MAROS BARU	1. AKHMAD	
		2. HASANUDDIN	
		3. AGUS SALIM	
		4. ASHADI	
		5. HAMRIANI, SKM	
3.	LAU'	1. SAFARUDDIN. U	
		2. INDRA, S.Pd	
		3. MURSALIM, S.Sos	
		4. SYARIFA AMINAH, SE	
		5. SARLINA. S.Sos	
4.	BONTOA	1. RAIS	
		2. ABD. RAJAB	
		3. AMIRUDDIN TALLI	
		4. RAODA	
		5. ABDUL MUIS	
5.	BANTIMURUNG	1. NURHAYATI	
		2. KASMIN	
		3. ICHSAN SALAM,S.Hi	
		4. SAFARUDDIN	
		5. EMMY NURNIATY M	
6.	SIMBANG	1. ANSAR, S.P	
		2. DAHLIA, S.Pd	
		3. NURLIAH	
		4. NURAENI	
		5. SUDIRMAN, SE.Ak	
7.	CENRANA	1. MUH. ZAKIR A.Mdpi	
		2. MUHAMMAD KASIM	
		3. RATNAWATI	
		4. A. JAMIL	
		5. IKSAN	

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KET.
1	2	3	4
8.	CAMBA	1. A. ASDAR, ST	
		2. AMRIL, S.Sos	
		3. RUSMAWATI	
		4. AMBO ENRE	
		5. BUNIAMIN, S.Pdi	
9.	MALLAWA	1. AHMAD YUDI	
		2. ABDUL MAKIS	
		3. A. ARDIN AKBAR, S.Sos	
		4. ANDI RAFIUDDIN LATIF, S.Pd	
		5. A. MURNI, S.Sos	
10.	MANDAI	1. A. ANSAR KADDAS, S.Pdi	
		2. ERNAWATI, S.Hi	
		3. ABDUL AZIZ R, A.Ma	
		4. A. NURLISDAWATI , S.Pd	
		5. MUH. HENDRA PRIBADI KAMIL	
11.	TANRALILI	1. SULAIMANG	
		2. SRI MARLINA, S.Pdi	
		3. HARUNA, SE	
		4. NURDIANA, SE	
		5. ABD. KADIR AHMAD	
12.	MARUSU	1. MEILANY	
		2. DARMAWATI	
		3. NASARUDDIN	
		4. ANDI BASRI	
		5. ABD. SAID	
13.	MONCONGLOE	1. SAHRIR	
		2. ISMAIL, S.Pd	
		3. SULAIMAN	
		4. BAHARUDDIN SIRAJANG	
		5. NURDIANA	
14.	TOMPOBULU	1. YUNI NUNUNG AMALIA, S.Pdi	
		2. BURHANUDDIN	
		3. USMAN	
		4. ANDI AHMAD SUTAMI	
		5. SANAWIYAH, S.Pd	

KETUA,
ttd

ALI HASAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



RAHMADHIANTY